



PENETAPAN

Nomor 0109/Pdt.P/2015/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas IA Balikpapan yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara tertentu, pada persidangan majelis, telah mejatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

MADI bin BADULU, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (TKBM Pasir I Tanah Grogot), tempat tinggal di Jalan RE.Martadinata, RT.14 No. 22, Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, sebagai Pemohon I;

PATIMAH binti LADUKKA, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan RE.Martadinata, RT.14 No. 22, Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memperhatikan bukti-buktinya dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 20 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor 0109/Pdt.P/2015/PA.Bpp pada tanggal 20 Maret 2015 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan uraian alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 April 1974, Para Pemohon pernah melaksanakan pernikahan secara sirri menurut agama islam dihadapan seorang Penghulu yang bernama H.Guru Gani (Alm) di Balikpapan dengan wali nikahnya adalah Ladukka (Alm) (ayah kandung Pemohon II) ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama :



- a. Asis Kunnu (Alm) bin Sigara (Alm) umur 35 Tahun , agama Islam;
- b. Saleng (Alm) bin Maru (Alm) umur 37 Tahun , agama islam
Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah)
dibayar tunai ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 14 tahun;
4. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak bersusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Balikpapan sebagaimana alamat Pemohon dan Termokom tersebut diatas, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai 10 orang anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama islam;
7. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan dan setelah Para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : Kk. 16.09.2/PW.01/057/2015 tanggal 18 Maret 2015;
8. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Balikpapan, guna di jadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Nikah Para pemohon;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas , Pemohon mohon agar Ketu Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara



ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Para Pemohon I (Madi bin Badulu (Alm)) dengan Pemohon II bernama (Patimah binti Ladukka (Alm)) yang di langsunikan dihadapan seorang Penghulu/Penghulu tidak resmi yang bernama H.Guru Gani (Alm) di Balikpapan pada tanggal 28 April 1974;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan, dan menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana yang terdapat pada surat permohonannya tersebut dengan keterangan tambahan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dilaksanakan di Gunung Guntur, Kota Balikpapan, secara di bawah tangan, yang menikahkan H. Guru Gani dengan wali paman bernama Saleng (saudara ibu Pemohon II) bukan ayah kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II bernama La Dukka berada di di Kampung / Buton;

Bahwa para pemohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Taklik talak atas nama Madi Bin Badulu tertanggal 28 April 1974, bukti P.1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Madi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, Nomor 6471042904100061 tanggal 09-05-2014, bukti P.2;

Bahwa para pemohon menghadirkan pula dua orang saksi, masing-masing:

1. Aminah Binti Hamzah, 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jl. RE. Martadinata Gang Nurhidayah Rt. 014 No. 23 Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga sejak tahun 1974;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah tahun 1974 dan saksi hadir pada saat pernikahan karena ada di kampung han tersebut dan yang menikahkan mereka saksi sudah lupa;
 - Bahwa yang menjadi walinya adalah Saleng, paman Pemohon II dari pihak ibunya, sedangkan ayahnya masih hidup akan tetapi tidak hadir karena ada di Kampung/Buton;
 - Statusnya Pemohon I jelek sedangkan status Pemohon II perawan dan selebihnya saksi tidak ingat lagi/lupa
2. Saddu Pago Bin Pago, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Jl. RE. Martadinata, Gang Nurhidayah RT 14 No. 14 Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena bertetangga;
 - Bahwa sewaktu Pemohon I dengan Pemohon menikah saksi tidak hadir dan tidak kenal dengan orang tua Pemohon II dan tidak pernah bertemu;
 - Bahwa Pemohon II tinggal dengan pamannya dan orang tuanya tinggal di Sulawesi dan selebihnya tidak tahu;

Bahwa para Pemohon mencukupkan dengan bukti yang ada dan memohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, tentang jalannya persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon menjelaskan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dilaksanakan di Gunung Guntur, Kota Balikpapan, secara di bawah tangan, yang menikahkan H. Gani dengan wali paman bernama Saleng (saudara ibu Pemohon II) bukan ayah kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II bernama La Dukka berada di di Kampung / Buton;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1) pernyataan di bawah tangan tentang talik talak yang dibuat sendiri oleh Pemohon I, meskipun telah bermaterai cukup akan tetapi tidak dapat dijadikan sebagai bukti nikah karena bukan dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan Pemohon tidak dapat menghadirkan saksi-saksi yang ikut menandatangani surat tersebut, sehingga harus dikesampingkan. Sedangkan dengan bukti (P.2) tentang Kartu Keluarga meskipun telah dibuat oleh instansi yang berwenang bermaterai cukup, namun juga bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti adanya pernikahan, sehingga juga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksinya di persidangan, saksi pertama (Aminah Binti Hamzah) dipersidangan menjelaskan tentang adanya pernikahan tersebut dan saksi hadir pada pernikahan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Saleng (paman dari Pemohon II dari saudara ibunya) sementara ayah kandung Pemohon II yang bernama Ladukka masih hidup tetapi ada di Buton. Jadi bukan wali ayah, hal tersebut dibenarkan oleh para Pemohon. Sedangkan saksi kedua (Saddu Pago Bin Pago) menjelaskan bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan tersebut dan tidak pernah bertemu dengan orang ayah Pemohon II serta tidak kenal dengan ayahnya tersebut, Pemohon II di Balikpapan tinggal dengan pamannya sedangkan ayahnya tinggal di Sulawesi dan selebihnya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti lain lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dari para Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan faktanya, bahwa meskipun telah terjadi adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Gunung Guntur Balikpapan, akan tetapi tidak terbukti yang menjadi wali nikahnya adalah orang tua Pemohon II yang bernama Ladukka (wali ayah) sebagaimana surat permohonan para Pemohon karena ayahnya tidak hadir/sedang berada di Buton, sehingga walinya yang bernama Saleng (paman dari pihak ibu) tidak berwenang untuk menjadi wali;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II ketika menikah dengan menggunakan Saleng sebagai walinya adalah tidak tepat, sementara ayah Pemohon II (Ladukka) masih hidup/ada meskipun jauh (di Buton) sehingga Saleng tidak berhak sebagai wali karena dia bukan wali yang berhak dan juga wali hakim yang diberi tauliyah untuk itu (bukan Pejabat Ka KUA Kecamatan) atau yang tidak mempunyai kewenangan untuk itu, sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005;

Menimbang, bahwa wali adalah merupakan salah satu dari rukun perkawinan dan merupakan syarat sahnya dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis berkesimpulan bahwa perkawinan / pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 28 April 1974 di Gunung Guntur, Balikpapan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau tidak memenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 14 huruf (c) dan Pasal 20 huruf (b), 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang merupakan salah satu dari rukun perkawinan dan merupakan syarat sahnya dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan dalil berikut yang diambil dan dijadikan pendapat Majelis sebagai berikut :

- Hadits diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw. :

لأنكاح إلا بولي وشاهدي عدول

Artinya : Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon tidak terbukti karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat volunter dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

6



undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Balikpapan pada hari Selasa, 14 April 2015 Masehi, bertepatan tanggal 24 Jumadil Akhir 1436 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri atas: Drs. H. Busra, M.H., Ketua Majelis, serta Drs. Sutejo, S.H., M.H. dan Drs. Ibrohim, M.H, Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh para HJ Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Fauziah, Panitera Pengganti, dan dihadiri para Pemohon;

Hakim Anggota

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

Drs. Ibrohim, M.H



Ketua Majelis,

Drs. H. Busra, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Fauziah

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|-----------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp | 50.000,00 |



3.	Biaya Panggilan	Rp	120.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)